



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Melonguane - Kompleks Perkantoran PEMDA Kab. Kepl. Talaud

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 420.B2/DIKPORA/ 61 /I-2016

Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pembelajaran di lingkup Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TAMAN KANAK-KANAK) di Lingkungan Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional kepada Lembaga PAUD Formal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
3. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD
4. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum PAUD

Izin Operasional diberikan kepada :

NO URT	N A M A SEKOLAH	ALAMAT	TAHUN PENDIRIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TK - SD Satu Atap Perangen	Desa Perangen Kecamatan Rainis	19 - 02 - 2010	

Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengelola Pendidikan secara mandiri, profesional, berkualitas dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Membina kerjasama dengan Pemerintah dan instansi terkait lainnya.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala ke Kantor Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud.

Melonguane, 25 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Talaud,



DR. IMEN DJ. MANAPODE, S Pd, M Pd
PEMBINA TKT. I

NIP. 19680608 199303 1 010



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 37-a TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN SEKOLAH BARU
TK - SD SATU ATAP DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung anak usia dini, telah dilakukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) TK-SD SATU ATAP di Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. bahwa untuk pengoperasian unit sekolah baru, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);

2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Nomor 12162.87/C2.1/PUM.11/VII/KONTRAK/2007

2. Surat Perjanjian Nomor 15523.118/C2.1/PUM.04/IX/SPK/2008

3. Surat Perjanjian Nomor 8739.90/C2.1/BP2.02/VI/SPK/2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Melaksanakan Pembukaan sekaligus Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah:
1. TK - SD SATU ATAP PERANGEN ✓
 2. TK - SD SATU ATAP MANGARAN
 3. TK - SD SATU ATAP BINALANG
 4. TK - SD SATU ATAP BALANG
 5. TK - SD SATU ATAP LIRUNG
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 19 Pebruari 2010



COSTANTINE GANGGALI

Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Sekolah yang bersangkutan
6. Arsip.